



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa No. 17A Telp (0323) 323062 Fax.(0323)326253
Email : dispendukcapil@sampangkab.go.id Website: dispendukcapil.sampangkab.go.id
SAMPANG (69261)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188/133.1/KEP/434.205/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Sampang harus menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten Sampang dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

PERTAMA : Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang ini yang dimaksud dengan :

1. Bidang-bidang adalah bidang yang terdapat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.
2. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang :

1. Nilai IKM (%)
2. Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan (%)
3. Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil (%)

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Indikator kinerja utama digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan untuk :

- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan,
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja,
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024

KELIMA : (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

(2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan bidang-bidang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 12 Agustus 2022



Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG

Drs. NOR ALAM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 198703 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

- 1 INSTANSI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang
- 2 TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- 3 TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.
- 4 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Nilai IKM	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil SKM	Dispendukcapil
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	SIAK	Dispendukcapil
		Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	SIAK	Dispendukcapil

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG



NOB ALAM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 198703 1 008